

Ijma' sebagai landasan hukum dalam hukum negara

Amanah Giovani Visi Yuti Viona¹

program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: * amanahgiovani@gmail.com

Kata Kunci:

Ijma'; hukum islam; hukum negara; ushul fiqh; hadis

Keywords:

Ijma'; islamic law; states law; ushul fiqh; hadis

ABSTRAK

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan strategis setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Secara historis, ijma' dipahami sebagai kesepakatan bulat para mujtahid umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam tradisi klasik, ijma' berfungsi sebagai mekanisme kolektif yang menjamin stabilitas, legitimasi, dan kesinambungan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman dan munculnya negara bangsa modern dengan sistem hukum yang

pluralistik dan demokratis, posisi dan aktualisasi ijma' mengalami tantangan baru. Ijma' dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara modern, melalui lembaga-lembaga negara seperti Dewan Ulama Senior di Arab Saudi, Dewan Penjaga Konstitusi di Iran, Council of Islamic Ideology di Pakistan, maupun secara substansial melalui pengaruh moral dan sosial lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ijma' dapat berfungsi sebagai mekanisme konsultatif dan legislasi kolektif yang memperkuat legitimasi hukum nasional, asalkan prosesnya memenuhi prinsip otoritas keilmuan, musyawarah terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Ijma' sebagai konsensus legislatif yang inklusif, serta kolaborasi antara ahli hukum Islam dan konstitusionalis, menjadi kunci agar ijma' tetap adaptif, progresif, dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Selain itu, formalitas kelembagaan, penguatan prinsip masalah, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas partisipasi dan transparansi dalam proses ijma'. Dengan pendekatan sistemik, inklusif, dan kontekstual, ijma' dapat bertransformasi menjadi instrumen pembaruan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menjaga kontinuitas tradisi hukum Islam sebagai pilar etis dan epistemologis dalam pembentukan hukum negara.

ABSTRACT

Ijma' is one of the sources of Islamic law that holds a strategic position after the Qur'an and Sunnah. Historically, ijma' is understood as the unanimous agreement of Islamic scholars at a certain time regarding a legal ruling that is not explicitly found in the text. In classical tradition, ijma' functions as a collective mechanism that ensuring the stability, legitimacy, and continuity of Islamic law. With the advancement of time and the emergence of modern nation-states with pluralistic and democratic legal systems, the position and implementation of ijma' face new challenges. Ijma' can be integrated into modern state legal systems through state institutions such as the Senior Scholars Council in Saudi Arabia, the Guardian Council in Iran, the Council of Islamic Ideology in Pakistan, or substantively through the moral and social influence of religious institutions such as the Indonesian Ulama Council (MUI). Ijma' can function as a consultative and collective legislative mechanism that strengthens the legitimacy of national law, provided that the process adheres to the principles of scholarly authority, open consultation, and a focus on the public interest (masalah 'ammah). With a systemic, inclusive, and contextual approach, ijma' can be transformed into an instrument of legal reform that is responsive to the needs of modern society, while maintaining the continuity of Islamic legal tradition as an ethical and epistemological pillar in the formation of state law.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hukum dalam kehidupan bernegara bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga merefleksikan nilai filosofis, kultural, dan ideologis yang dihormati oleh masyarakat. Di negara mayoritas Muslim, hukum memiliki dimensi spiritual dan moral yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama komprehensif mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus interaksi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum negara tidak bisa lepas dari prinsip dan ajaran syariah. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat empat sumber utama untuk pengambilan keputusan hukum atau *istinbath al-ahkam*, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber primer yang memuat ketentuan langsung dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *Ijma'* dan *Qiyas* berfungsi sebagai sumber sekunder untuk menjawab persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* menempati posisi istimewa sebagai konsensus kolektif para ulama atau mujtahid dalam menetapkan hukum syara' atas masalah yang belum diatur jelas. Proses *ijma'* melibatkan diskusi mendalam dan musyawarah dari para ahli hukum Islam berkompeten sehingga hasilnya memiliki legitimasi teologis, logis, dan sosial yang kuat.

Legitimasi teologis *ijma'* berasal dari keyakinan bahwa umat Islam tidak akan sepakat melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum syariah, sehingga konsensus ini dianggap sebagai petunjuk ilahi yang melanjutkan wahyu setelah masa Nabi. Secara logis, *ijma'* menjadi metode rasional untuk mengatasi kekosongan hukum dengan cara kolektif yang menghindari kesalahan individual. Secara sosial, *ijma'* berfungsi sebagai mekanisme penguatan stabilitas hukum dan persatuan umat melalui kesepakatan bersama yang diterima secara luas. Selain itu, *ijma'* bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, *ijma'* berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam sekaligus menjembatani antara tradisi dan modernitas dalam konteks kehidupan umat Muslim yang terus berubah (Rahardjo, MudjiaProf. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2010).

Secara historis, *ijma'* telah digunakan untuk menetapkan berbagai hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti ketentuan mengenai zakat, larangan monopoli, dan aturan hubungan internasional (*siyar*). Dalam praktiknya, *ijma'* juga berfungsi sebagai penyaring ijtihad yang menyimpang dan sebagai penopang stabilitas hukum Islam secara keseluruhan. Secara etimologis, *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam menetapkan suatu hukum syara' atas suatu masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini menjadi pijakan penting dalam pengembangan hukum Islam klasik, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat. Sejarah mencatat bahwa *ijma'* telah memainkan peran besar dalam membentuk ketetapan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, seperti pengumpulan zakat, larangan monopoli, dan aturan hubungan internasional (*siyar*). *Ijma'* juga berfungsi sebagai penyaring ijtihad yang menyimpang dan sebagai peneguh stabilitas hukum. Dengan demikian, *ijma'* berperan sebagai alat

vital dalam sintesis antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam, memberikan solusi yang adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ijma' memiliki potensi besar untuk menjadi landasan hukum negara yang mengakomodasi nilai-nilai Islam sekaligus prinsip demokrasi dan pluralisme. Produk-produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Wakaf merupakan contoh konkret bagaimana ijma' dapat diwujudkan dalam bentuk konsensus legislatif yang sah. Institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai wadah ijma' ulama yang memberikan fatwa dan rekomendasi hukum Islam yang kemudian dapat diakomodasi dalam kebijakan negara.

Ijma' juga berfungsi sebagai alat pembaruan hukum yang menjaga prinsip-prinsip syariah tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti teknologi informasi, ekonomi digital, bioetika, dan hak asasi manusia, ijma' memungkinkan umat Islam untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan sosial modern tanpa meninggalkan landasan syariah. Era globalisasi dan luasnya wilayah umat Islam menimbulkan tantangan dalam mencapai ijma' yang melibatkan seluruh mujtahid. Namun, melalui mekanisme representasi dan ijtihad kolektif yang inklusif, ijma' dapat menjadi sumber hukum yang sah dan adaptif terhadap keragaman sosial-politik (Haidar Putra Daulay, 2020). Pendekatan lintas mazhab dan kerja sama antarnegara Muslim dapat memperkuat posisi ijma' dalam pembentukan hukum internasional Islam (siyar).

Pembahasan

Konsep dasar dan kedudukan ijma' dalam hukum islam

Ijma' adalah salah satu sumber hukum Islam yang diakui keabsahannya oleh mayoritas ulama dan salah satu sumber hukum islam yang memiliki kedudukan strategis setelah Al-Quran dan Sunnah. Secara terminologis, ijma' berarti kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syar'i. Menurut Al-Juwaini, ijma' adalah ittifāq al-'ulamā' min al-ummah 'alā ḥukm min al-aḥkām, yang artinya kesepakatan total para ulama atau ahli ijtihad dari umat Islam atas suatu ketetapan hukum. Dengan demikian, ijma' bukan sekadar opini mayoritas biasa, melainkan konsensus bulat dari para ahli yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum syariah. Dasar hukum ijma' dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya kesepakatan umat dalam menetapkan kebenaran.

Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah QS. An-Nisa ayat 115, yang menegaskan agar tidak menyelsihi jalan kaum mukmin. Ayat ini mengandung makna bahwa umat Islam dianjurkan untuk mengikuti kesepakatan dan jalan yang telah disepakati oleh kaum mukmin sebagai pedoman hidup yang benar, sehingga menghindari perpecahan dan kesesatan. Selain itu, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan, "Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan." Hadis ini menegaskan keyakinan bahwa apabila seluruh umat Islam sepakat dalam suatu masalah hukum atau ajaran, maka kesepakatan tersebut merupakan kebenaran dan tidak mungkin menimbulkan kesesatan. Oleh karena itu, ijma' sebagai konsensus umat memiliki dasar kuat dalam

syariat dan menjadi sumber hukum yang sah dalam Islam. Kedua sumber ini menunjukkan bahwa ijma' bukan hanya hasil kesepakatan manusia semata, tetapi memiliki legitimasi ilahiah yang menjamin keabsahan dan kebenarannya dalam menetapkan hukum Islam. Ijma' dalam tradisi hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai hujjah qath'iyah, yaitu bukti yang pasti dan mengikat setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam ilmu ushul fiqh, menegaskan bahwa ijma' mengandung sifat mengikat yang tidak dapat dibatalkan atau diabaikan oleh pendapat individu. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang telah dicapai melalui konsensus para ulama memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Dengan kata lain, ijma' bukan sekadar pendapat mayoritas, melainkan kesepakatan kolektif yang memiliki otoritas tinggi dalam menetapkan hukum syariah. Terdapat beberapa jenis ijma', yaitu:

1. Ijma' Sharih: kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit oleh para ulama mengenai suatu hukum.
2. Ijma' Sukuti: kesepakatan yang terjadi karena diamnya sebagian ulama terhadap suatu pendapat yang diajukan, sehingga dianggap setuju.
3. Ijma' Sahabat: kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW dalam menetapkan suatu hukum.

Peran ijma' dalam ushul fiqh sangat vital, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara langsung ditemukan dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis). Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai tantangan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi, ijma' berfungsi sebagai mekanisme hukum yang dinamis dan adaptif. Melalui ijma', para ulama dan ahli hukum Islam dapat melakukan ijtihad kolektif untuk merumuskan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Urgensi ijma' dalam system legilasi negara

Dalam sistem hukum negara modern, pembentukan hukum dilaksanakan melalui proses legislatif formal yang dijalankan oleh lembaga resmi seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Di negara-negara Muslim, terdapat tantangan apakah konsensus ulama atau lembaga keagamaan dapat dianggap sebagai ijma' yang sah, selama memenuhi prinsip dasar ijma' dalam tradisi Islam. Prinsip ini meliputi: keterlibatan orang berotoritas dan kompeten dalam hukum Islam seperti mujtahid; pengambilan keputusan yang dilakukan secara deliberatif, rasional, dan terbuka melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; serta tujuan konsensus yang fokus pada kemaslahatan umat, menghasilkan hukum sesuai syariah yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh konkret, di Indonesia terdapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan sebagai lembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Meskipun fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara hukum negara, dalam praktiknya fatwa-fatwa tersebut sering kali menjadi rujukan penting dalam pembentukan kebijakan publik dan regulasi, seperti fatwa haramnya rokok bagi umat Islam atau penetapan kehalalan produk makanan dan minuman. Proses pembuatan fatwa di MUI yang melibatkan berbagai ulama dan ahli dari berbagai bidang secara kolektif dan representatif dapat dianalogikan sebagai bentuk ijma'.

institusional(Nofialdi, 2013). Ini menunjukkan bagaimana ijma' dapat diaktualisasikan dalam konteks modern melalui mekanisme kelembagaan yang terorganisir. Lebih jauh lagi, di beberapa negara dengan sistem hukum Islam yang kuat, seperti Iran dan Arab Saudi, mekanisme ijma' secara eksplisit diintegrasikan dalam struktur hukum negara melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Ulama atau Majelis Fatwa. Dewan ini memiliki peran strategis dalam memberikan keputusan hukum yang bersifat kolektif dan mengikat, yang kemudian dijadikan dasar dalam legislasi dan pelaksanaan hukum negara. Keberadaan lembaga-lembaga ini membuktikan bahwa ijma' tidak hanya eksis sebagai konsep teoretis dalam wacana keilmuan dan diskursus akademik, tetapi juga menjadi bagian integral dari praktik legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan yang nyata.

Secara keseluruhan, integrasi ijma' dalam sistem hukum negara modern menawarkan peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk mengembangkan tata kelola hukum yang harmonis antara prinsip syariah dan mekanisme demokrasi kontemporer(Az-zahra, 2025). Dengan demikian, ijma' tidak hanya menjadi warisan intelektual dan spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi instrumen praktis yang relevan dalam pembentukan hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, syarat-syarat ini menjadi tantangan terutama dalam konteks modern, di mana jumlah mujtahid global sulit dipastikan dan mekanisme konsensus sulit diwujudkan secara universal(Al-Munawar & Mirwan, 2020). Oleh karena itu, konsep ijma' perlu dikontekstualisasikan agar relevan dengan realitas negara bangsa.

Ijma' dan teori legislasi modern

Dalam sistem legislasi modern, proses pembentukan hukum didasarkan pada asas demokrasi, deliberasi, dan representasi rakyat. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus dihasilkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan wakil-wakil rakyat yang memiliki legitimasi untuk mewakili kepentingan masyarakat luas. Secara filosofis, prinsip-prinsip tersebut sangat selaras dengan konsep ijma' dalam tradisi hukum Islam, yang menekankan pentingnya konsensus kolektif para ahli atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum syariah. Dengan demikian, ijma' dan sistem legislasi modern sama-sama mengedepankan proses deliberasi dan kesepakatan sebagai fondasi legitimasi hukum. Titik temu antara ijma' dan teori hukum negara modern dapat dilihat dari beberapa aspek penting. **Pertama**, deliberasi publik atau musyawarah menjadi landasan utama dalam kedua sistem tersebut. Dalam Islam, konsep musyawarah ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Demikian pula dalam sistem demokrasi modern, musyawarah dan diskusi terbuka menjadi mekanisme utama untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kedua, representasi ahli hukum dan pemimpin yang memiliki otoritas juga menjadi kesamaan mendasar. Dalam Islam, konsep "ulil amri minkum" yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59 memberikan legitimasi kepada para pemimpin dan pengambil keputusan untuk mengatur urusan umat. Hal ini sejalan dengan sistem perwakilan dalam demokrasi modern, di mana para legislator dan pejabat publik dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat dan mengambil keputusan hukum yang berdampak luas.

Ketiga, tujuan kemaslahatan umum atau masalah ‘ammah menjadi landasan etis yang sama bagi ijma’ dan hukum negara. Keduanya bertujuan menciptakan kebaikan publik, menjaga keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip masalah ini menjadi tolok ukur penting dalam menetapkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermanfaat dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, pengintegrasian ijma’ ke dalam sistem hukum negara modern tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakterbatasan jumlah mujtahid di era modern. Dalam tradisi klasik, ijma’ mensyaratkan kesepakatan para mujtahid yang memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu ushul fiqh. Namun, di zaman sekarang, jumlah mujtahid yang memenuhi kriteria tersebut sangat terbatas, sehingga sulit untuk mencapai konsensus yang mewakili seluruh umat Islam secara komprehensif.

Selain itu, kurangnya institusi formal yang mewakili otoritas ulama secara menyeluruh menjadi hambatan signifikan. Berbeda dengan lembaga legislatif negara yang terstruktur dan memiliki kewenangan konstitusional, lembaga-lembaga ulama di berbagai negara Muslim seringkali bersifat fragmented, tidak terkoordinasi, dan kurang memiliki legitimasi formal yang diakui secara luas. Hal ini menyebabkan ijma’ sulit diaktualisasikan secara institusional dalam proses pembentukan hukum negara. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di banyak negara Muslim. Sistem hukum positif yang berbasis pada prinsip-prinsip sekuler seringkali berjalan paralel atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pengintegrasian ijma’ sebagai sumber hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menjadi rumit dan penuh dinamika politik serta sosial.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan metodologis yang inovatif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang semakin banyak dibahas adalah konsep “ijtihad jama’i” atau ijtihad kolektif, yaitu usaha melakukan penetapan hukum secara bersama-sama oleh para ahli hukum Islam dan ulama yang mewakili berbagai mazhab dan pandangan, sehingga menghasilkan konsensus yang lebih inklusif dan representatif. Pendekatan ini memungkinkan ijma’ untuk berfungsi secara efektif dalam konteks modern yang kompleks dan pluralistik. Selain itu, pembentukan badan fatwa nasional yang inklusif dan memiliki legitimasi formal menjadi sangat penting. Badan ini berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menampung berbagai pandangan ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam, kemudian merumuskan fatwa atau keputusan hukum yang dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan negara. Contoh nyata adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan berbasis syariah.

Penerapan Ijma’ dalam beberapa negara muslim

Dalam berbagai negara mayoritas Muslim, ijma’ berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara dengan berbagai bentuk dan tingkat formalitas, tergantung pada struktur konstitusional dan budaya hukum masing-masing negara. Di Arab Saudi, sistem hukum negara secara resmi berbasis syariah, di mana Dewan Ulama Senior (Haiah Kibar Ulama) memiliki peran sentral dalam

menetapkan fatwa dan keputusan hukum yang mengikat secara sosial dan politik. Dewan ini terdiri dari para ulama senior yang diakui keilmuannya dan memberikan nasihat langsung kepada raja serta pemerintah dalam berbagai masalah keagamaan dan hukum. Keputusan Dewan Ulama Senior ini dapat dianggap sebagai bentuk *ijma'* resmi yang memiliki kekuatan mengikat, karena merupakan konsensus kolektif para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum syariah yang menjadi dasar legislatif dan kebijakan negara. Contohnya adalah fatwa yang menegaskan bahwa melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi adalah dosa, yang menunjukkan bagaimana *ijma'* berperan dalam mengatur kehidupan umat dan kebijakan negara secara nyata.

Sementara itu, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meskipun tidak memiliki kewenangan legislasi formal, memiliki pengaruh moral dan religius yang kuat terhadap hukum dan kebijakan publik (Priadi, 2022). Fatwa-fatwa MUI sering menjadi acuan penting dalam pembentukan regulasi yang berkaitan dengan aspek keagamaan, seperti kehalalan produk makanan, perbankan syariah, dan masalah sosial keagamaan lainnya. Proses pengambilan keputusan di MUI yang melibatkan berbagai ulama dan pakar dari berbagai latar belakang dapat dianalogikan sebagai bentuk *ijma'* institusional yang memberikan legitimasi moral dan sosial terhadap kebijakan negara. Dari studi kasus di berbagai negara ini, tampak jelas bahwa *ijma'* dapat difungsikan dalam sistem hukum negara baik secara formal maupun substansial. Tingkat pengakuan dan implementasinya sangat bergantung pada struktur konstitusional dan politik masing-masing negara, serta bagaimana lembaga-lembaga keagamaan diorganisasi dan diberi kewenangan. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, *ijma'* terintegrasi secara formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sementara di negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia, *ijma'* lebih berperan sebagai sumber legitimasi moral dan rekomendasi hukum yang mempengaruhi proses legislasi.

Pendekatan Metodologis Integrasi *Ijma'* dalam Konteks Negara Hukum

Agar *ijma'* dapat berfungsi secara efektif sebagai landasan hukum yang sah dan relevan dalam konteks negara modern, diperlukan pendekatan sistemik yang komprehensif dan terstruktur (Zainudin, n.d.). Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *ijma'* ke dalam mekanisme pembentukan hukum negara secara formal dan fungsional, sehingga *ijma'* tidak hanya menjadi konsep teoretis dalam tradisi hukum Islam, tetapi juga instrumen praktis yang dapat menjawab kebutuhan hukum kontemporer.

1. Formalisasi *ijma'* melalui lembaga resmi seperti badan syura nasional, dewan fatwa, atau lembaga fiqh negara penting dilakukan agar *ijma'* memiliki mekanisme kerja yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga-lembaga ini mewakili ulama, ahli hukum Islam, dan tokoh masyarakat dengan legitimasi untuk melakukan ijtihad bersama dan menghasilkan konsensus hukum yang mengikat, sekaligus menghindari ketidakpastian dan fragmentasi otoritas hukum.
2. Reinterpretasi *ijma'* sebagai konsensus hukum modern melihatnya sebagai kesepakatan yang dicapai oleh lembaga legislatif atau otoritas hukum berwenang dalam menetapkan peraturan. Pendekatan ini memungkinkan *ijma'* beradaptasi dengan sistem demokrasi dan hukum positif, di mana konsensus diwakili oleh

lembaga resmi yang memiliki legitimasi formal. Dengan demikian, ijma' menjadi jembatan antara tradisi hukum Islam dan praktik legislasi modern yang inklusif dan representatif.

3. Ahli hukum Islam dan konstitusionalis diperlukan untuk merumuskan norma hukum yang sesuai prinsip syariah dan konstitusi negara. Sinergi ini memungkinkan harmonisasi nilai agama dengan hukum positif, menghasilkan hukum yang sah secara agama dan memiliki kekuatan formal serta sesuai prinsip demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan.
4. Prinsip masalah (kemaslahatan umum) sangat penting sebagai dasar ijma' modern. Masalah menekankan pencapaian kebaikan dan perlindungan kepentingan umat secara luas. Dengan masalah sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum negara, ijma' fokus pada tujuan universal dan kontekstual seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan hak warga negara. Pendekatan ini menjaga relevansi ijma' sekaligus prinsip syariah yang mendasar.

Kritik dan Respons terhadap Penerapan Ijma' dalam Hukum Negara

Kritik terhadap integrasi ijma' ke dalam sistem negara modern sering menyoroti sejumlah hambatan. Pertama, eksklusivitas ulama dalam proses ijma' yang mensyaratkan kesepakatan para mujtahid berotoritas, sehingga membatasi ruang partisipasi masyarakat luas dan menghambat demokratisasi pembentukan hukum. Kedua, resistensi terhadap pluralisme hukum dalam masyarakat majemuk dengan beragam interpretasi Islam, di mana ijma' yang kaku dapat menimbulkan ketegangan dan mengabaikan kebutuhan hukum komunitas berbeda. Ketiga, potensi stagnasi hukum bila ijma' tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga tidak responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat. Namun, hambatan ini bisa diatasi dengan pendekatan inklusif dan kontekstual, memperluas partisipasi ulama tradisional, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, mendorong dialog antarmazhab serta budaya hukum. Selain itu, kemajuan teknologi membuka peluang bagi ijma' yang kolektif, transparan, dan adaptif melalui musyawarah daring, sehingga ijma' dapat tetap relevan dan progresif dalam tata kelola hukum modern.

Kesimpulan dan Saran

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi strategis setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Legitimasi ijma' didasarkan pada dalil teologis, logis, dan sosial yang kuat, menjadikannya mekanisme kolektif untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks modern, ijma' mengalami perubahan signifikan dengan memperluas definisi mujtahid menjadi tidak hanya ulama klasik, tetapi juga ahli hukum, akademisi, dan legislator yang melakukan ijtihad kolektif. Ijma' kini dipahami sebagai konsensus legislatif dari lembaga perwakilan rakyat yang bersifat dinamis dan adaptif, sehingga tetap relevan menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik masa kini. Contoh penerapan nyata adalah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga sejenis di negara Muslim lain yang mengintegrasikan ijma' dalam sistem hukum negara secara formal maupun moral. Meskipun demikian, integrasi ijma' ke dalam hukum modern menghadapi berbagai

tantangan seperti eksklusivitas, pluralisme hukum, stagnasi hukum, dan dualisme antara hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan inklusif, kontekstual, dan penggunaan teknologi informasi menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Formalisasi ijma' perlu dilakukan melalui lembaga resmi seperti badan syura nasional, dewan fatwa, atau lembaga fiqh negara agar mekanisme kerjanya jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Reinterpretasi ijma' sebagai konsensus legislatif modern dengan pendekatan inklusif memungkinkan ijma' beradaptasi dengan sistem demokrasi dan hukum positif. Sinergi antara ahli hukum Islam dan konstitusionalis sangat penting untuk menciptakan norma hukum yang harmonis antara prinsip syariah dan konstitusi negara. Prinsip masalah harus diperkuat agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermanfaat dan adil bagi masyarakat. Pendekatan inklusif dan kontekstual diperlukan agar ijma' menjawab kebutuhan masyarakat pluralistik. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung musyawarah kolektif secara daring sehingga proses ijma' menjadi terbuka, transparan, dan responsif.

Daftar Pustaka

- Al-Munawar, F. A., & Mirwan. (2020). Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan. *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4, 127–137. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.268>
- Az-zahra, M. (2025). *Studi Fiqih Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. 3, 471–477.
- Haidar Putra Daulay, D. (2020). Jurnal ilmiah al – hadi. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 147.
- Nofialdi, N. (2013). Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.17>
- Priadi, E. and I. N. (2022). Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam DiIndonesia. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 1, 75–92.
- Rahardjo, MudjiaProf. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2010). Penelitian Sosiologis Hukum Islam. *UIN Malang*, 1–10.
- Zainudin, M. (n.d.). *IJMA ' DAN QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM*. 6(2), 1–17.